

Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat¹¹

Muradi

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran

Email: muradi_clark@unpad.ac.id

Abstract: The establishment of reserve component becomes an important part in the military system of a state. However, the reserve component in Indonesia is still not clear yet to be established, although, as an organization that has biggest personnel than the others. The Army has an interest to prepare the reserve component for support the regular components of the country's defense. This paper will discuss how the Army reserves component organization established? How do the composition and the number and distribution of the Army reserve component personnel? This paper also will examine the possibility of cooperation between the Army and the Local Government in the process of recruitment, maintenance, and deploy of the Army reserves component

Keywords: the Army, the Ministry of Defense, the Reserves Component, the Local Government, personnel

Abstrak: Pembentukan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam sistem militer negara. Namun, komponen cadangan di Indonesia masih belum jelas yang akan didirikan, meskipun, sebagai sebuah organisasi yang memiliki personil terbesar dari yang lain, Angkatan Darat memiliki kepentingan untuk menyiapkan komponen cadangan untuk mendukung komponen reguler pertahanan negara. Tulisan ini akan membahas bagaimana Tentara cadangan organisasi komponen didirikan? Bagaimana komposisi dan jumlah serta distribusi personil komponen cadangan Angkatan Darat? Makalah ini juga akan membahas kemungkinan kerja sama antara Angkatan Darat dan Pemerintah Daerah dalam proses perekrutan, pemeliharaan, dan menyebarkan komponen cadangan Angkatan Darat.

Kata Kunci : Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Cadangan Komponen, Pemerintah Daerah, komponen

Pendahuluan

Dalam konteks keamanan, upaya menjaga setiap jengkal wilayah negara harus dikelola dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Selain militer dan polisi, masyarakat juga harus menjadi bagian yang terintegral dalam upaya menjaga kedaulatan negara.¹² Dalam konteks tersebut, keberadaan

dalam sistem kemiliteran suatu Negara. Komponen Cadangan di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya, meski dalam 5 (1), pasal 10, 20, 27 (3), 30 dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 8; UU No.34/2004 tentang TNI Pasal 7 ditegaskan

tentang pentingnya keberadaan komponen cadangan dalam menyokong Komponen Utama Pertahanan Negara. Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) yang telah diajukan oleh pemerintah sebagai amanat dari UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara sejak 2003, namun hingga saat ini, bahkan UU No. 34/2004 tentang TNI telah lebih dahulu disahkan menjadi undang-undang. Namun RUU KCPN hingga saat ini masih belum menjadi

¹¹ Menjadi Makalah Pengantar pada Rapat Kajian Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 19 September 2012, Jakarta, untuk keperluan penerbitan jurnal ini,

¹² artikel ini telah direvisi dan telah dimutakhirkan data dan analisisnya. lihat misalnya, Birrel, Robert. (1995). Nations of Our Own: Citizenship and Nation-Building in Federation Australia. Melbourne: Longman. Khususnya Bab I.

prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),¹³ walaupun pada DPR periode 2004-2009, RUU KCPN sempat menjadi prioritas untuk dibahas dan diundangkan, namun kenyataannya hingga saat ini RUU KCPN masih menjadi perdebatan dan ditolak oleh sebagian organisasi masyarakat sipil.¹⁴

Meski begitu, pengadaan Komponen Cadangan guna menyokong Komponen Utama telah diwacanakan jauh sebelum itu, dimana Menteri Pertahanan ketika itu, Matori Abdul Djajil mendorong penguatan pertahanan Negara yang tidak hanya melibatkan komponen utama, tapi juga komponen cadangan dan komponen pendukung.¹⁵ Akan tetapi, perdebatan atas konsekuensi akan keberadaan komponen cadangan akan mengancam kebebasan sipil dan militerisasi sipil menjadi alasan mengapa RUU KCPN hingga saat ini belum ditetapkan menjadi undang-undang.

Sementara, tiga matra TNI secara institusi operasional harus melakukan antisipasi apabila kemudian RUU KCPN diundangkan. Sehingga, respon positif yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI dan ketiga matra lainnya akan melapangkan eksistensi komponen cadangan dalam struktur kemiliteran di Indonesia. Sebagai matra dengan jumlah terbanyak, TNI AD menjadi matra yang akan memiliki personel komponen cadangan

yang besar di bandingkan dua matra lainnya. Sehingga, untuk hal tersebut tulisan ini akan membahas bagaimana bentuk organisasi komponen cadangan TNI AD? Bagaimana komposisi dan jumlah serta sebaran personel komponen cadangan? Selain itu, tulisan ini akan menawarkan kemungkinan kerja sama TNI AD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses rekrutmen, pemeliharaan, dan peruntukan bagi kemungkinan besarnya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Urgensi Komponen Cadangan

Keberadaan komponen cadangan dalam konteks pertahanan negara menjadi hal yang secara bertahap wajib ada. Perubahan ancaman keamanan yang tidak hanya berdimensi militeristik membuat pendekatan terkait keberadaan komponenn cadangan tersebut. Di sejumlah negara bahkan menjadikan komponen cadangan sebagai perangkat utama khususnya pada bagian dan atau divisi non-tempur, seperti di Republik Federasi Jerman, Korea Selatan, dan juga Singapura.¹⁶

Karenanya, sebagai matra yang memiliki personel terbesar dibandingkan dua matra lainnya, TNI AD memiliki kepentingan untuk menyiapkan institusi bagi perkuatan komponen cadangan bagi komponen utama pertahanan Negara. Dengan jumlah personel sebesar 328,517, TNIAD menjadi institusi yang akan menyerap komponen cadangan lebih besar.¹⁷ Postur TNI AD yang terbagi ke dalam tiga kekuatan utama, yakni: Kekuatan

¹³ Rakyat Merdeka Online. (2012). "RUU Komponen Cadangan Dibiarkan Tergeletak di DPR" <http://www.rmol.co/read/2012/10/03/80308/RUU-Komponen-Cadangan-Dibiarkan-Tergeletak-Di-DPR-> (Diakses 16 Oktober 2012).

¹⁴ Sorotnews. (2012). "RUU Komponen Cadangan Masih Terbenur Masalah" <http://www.sorotnews.com/berita/view/ruu-komponen-cadangan-masih.1870.html#.UH50-5hpsfE> (diakses 16 Oktober 2012).

¹⁵ Hal tersebut termaktub dalam UU No. 2/2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan pembentukan komponen cadangan.

¹⁶ Lihat misalnya, Tie, Harry. (2006). *Framing a Strategic Approach for Reserve Component Joint Officer Management*. New York: Rand Corporation. Terutama Bab I

¹⁷ *Suara Karya*. (2012). "TNI AD Siap Melatih Komponen Cadangan". <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=185561> (Diakses 16 Oktober 2012).

kewilayahan yang tersebar kedalam 13 Kodam, 39 Korem, 267 Kodim, dan 96 Batalyon. Sedangkan kekuatan terpusat, yaitu Kostrad, dengan rincian Dua Divisi Tempur, 18 Batalyon Infanteri (Yonif), dan 16 Batalyon Umum, dan Kopassus, yang terbagi ke dalam empat grup tempur, dan satu grup pendidikan. Sementara Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) terdiri dari satu resimen Zeni dan Kontruksi, Dua Skuadron Penerbang, dan Lima Batalyon lainnya. Dengan postur pertahanan yang tersebar ketiga kekuatan tersebut, tentu saja TNI AD masih membutuhkan dukungan kekuatan komponen cadangan, khususnya dalam perkuatan dukungan satuan tempurnya.

Namun sebelum pada bagaimana TNI AD berupaya mempersiapkan diri dalam mengantisipasi disahkannya RUU KCPN menjadi undang-undang, akan dijelaskan mengapa komponen cadangan menjadi penting keberadaannya dalam sistem pertahanan Negara. Ada tiga alasan mengapa komponen cadangan menjadi kebutuhan penting dalam perkuatan pertahanan Negara, yaitu: Pertama, komponen cadangan merupakan amanat konstitusi dan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagaimana penjelasan di awal, ada UUD 1945 dan dua perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan Negara, khususnya UUD 1945 Pasal 5 (1), pasal 10, 20, 27 (3), 30 dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 8; UU No.34/2004 tentang TNI Pasal 7. Pada UUD 1945 dan dua perundang-undangan tersebut, secara eksplisit maupun implisit menegaskan bahwa keberadaan komponen cadangan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Negara, di samping komponen

utama dan komponen pendukung.¹⁸

Amanat konstitusi dan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni, Negara memiliki daya paksa terhadap warganegaranya untuk terlibat dalam pertahanan Negara. Pada konteks ini Negara akan melakukan segala upaya dalam bentuk wajib militer, dan apabila warga Negara tidak mengindahkan akan mendapatkan denda kurungan dan hukuman lainnya. Sedangkan perspektif yang kedua adalah warga Negara secara sukarela mendaftarkan diri sebagai bagian dari personil komponen cadangan.¹⁹

Kedua, karakter ancaman terhadap kedaulatan Negara makin kompleks. Ancaman, baik yang bersifat militer maupun nir-militer makin kompleks. Dalam Buku Putih Pertahanan 2008, karakter dan variable ancaman makin kompleks dan membutuhkan respon yang berbeda dari sekedar ancaman militer biasa. Perkuatan personil dan kemampuan pada komponen cadangan menjadi salah satu dari sejumlah langkah dalam mengantisipasi berbagai ancaman tersebut.

Ketiga, perkuatan pertahanan Negara dengan pendekatan pada pelibatan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung menjadi pilihan sejumlah Negara guna melibatkan segenap potensi rakyatnya dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan. Selain itu, pelibatan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah bagian dari siasat

¹⁸ Lebih lanjut penjelasan dan uraian terkait dengan komponen cadangan, lihat UUD 1945, UU No.3/2002, dan UU No. 34/2004 pada sejumlah pasal-pasal terkait.

¹⁹ Pada RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara Pasal 8, penekanan daya paksa Negara tidak secara eksplisit ditegaskan. Namun daya paksa Negara hanya berlaku pada penekanan memenuhi persyaratan sebagai anggota komponen cadangan, yang mengikat PNS, pekerja, dan atau buruh, dan mantan personil TNI. Selain penegasan memenuhi persyaratan, pada pasal yang sama juga penekanan sukarela terhadap PNS, pekerja/buruh, dan mantan personil TNI.

untuk mengurangi pengeluaran rutin bagi belanja pegawai, sehingga focus pengembangan dan modernisasi Alutsista dapat secara simultan dilakukan, karena ada anggaran yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan tersebut. Langkah ini memiliki dua keuntungan sekaligus, selain melibatkan segenap potensi rakyat dalam pertahanan Negara, juga memberikan stimulasi bagi aspek modernisasi struktur kemiliteran agar lebih mampu membangun pondasi hubungan sipil-militer paska transisi demokrasi.²⁰

Esensi dari komponen cadangan pada struktur militer adalah tidak melebihi jumlah personel komponen utama.²¹ Dalam pengertian bahwa komponen cadangan merupakan pendukung dari tugas dan fungsi komponen utama. Hal utama yang membedakan antara komponen utama dan komponen cadangan

²⁰ Misalnya lihat, Finer, S. E. (1962). *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics*. London: Printer Publishers. Lihat juga misalnya Linz, Juan J. and Alfred Stephan. (1996). *Problems of Democratic Transitions And Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: John Hopkins University Press

²¹ Beberapa Negara merekrut komponen cadangannya hampir dua atau tiga kali jumlah pasukan regulernya. Akan tetapi kebanyakan Negara melakukan rekrutmen untuk komponen cadangannya tidak melebihi jumlah personel regulernya. Lihat misalnya Republik Federal Jerman, yang memiliki hanya kurang lebih 80,000 komponen cadangannya dari sekitar 250,000 tentara regular. Amerika Serikat sendiri memiliki hampir 1,1 Juta personel komponen cadangannya, atau 45 % dari total seluruh anggota regular, dan hampir 848,000 personel adalah personel komponen komponen Angkatan Darat, atau 60 % dari total jumlah total personel aktifnya. <http://www.nato.int/nrhc/database/usa.pdf>, diakses 8 September 2012. <http://www.nato.int/nrhc/database/germany.pdf>, diakses 8 September 2012.

²² Mengacu pada RUU KCPN, Negara akan mengikat warna Negara selama lima tahun, setiap tahunnya akan ada pembinaan selama kurang lebih 30 Jam/2 minggu.

adalah pada keberlangsungannya dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sekedar ilustrasi, seseorang yang menjalani kontrak sebagai personel komponen cadangan akan memiliki batas waktu yang terbatas dibandingkan dengan personel yang regular. Tergantung bagaimana mekanisme perikatan perjanjian antara Negara dengan warga Negara yang menjadi personel komponen cadangan.²²

Mengacu pada RUU KCPN, personel komponen cadangan akan menjalani masa bhakti selama lima tahun, dan selanjutnya secara sukarela dapat diperpanjang setelah masa bhakti lima tahun pertama berakhir.²³ Selama lima tahun tersebut dilakukan pembinaan selama kurang lebih 30 jam atau dua minggu untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki.²⁴

Dengan mengacu pada urgensi keberadaan komponen cadangan serta esensi dari mekanisme secara umum, maka sejatinya komponen cadangan yang ada di TNI AD harus juga bercermin bahwa jumlahnya tidak akan melebihi jumlah tentara regular yang ada. Mengacu pada masih terbatasnya anggaran pertahanan dan Alutsista Indonesia yang tengah dimodernisasi, idealnya jumlah anggota komponen cadangan antara 30-45 % dari jumlah

²³ Lihat RUU KCPN Pasal 17 ayat 1

²⁴ Dalam pemahaman penulis, Negara bertanggung jawab pada 30 jam/2 minggu tiap tahunnya untuk memenuhi hak uang saku, perlengkapan perumahan, rawat kesehatan dan asuransi jiwa. Lihat RUU KCPN Pasal 20. Sedangkan selama aktif sebagai personel komponen cadangan, mendapatkan hak dan kewajiban, baik kepangkatan dan gaji yang sama dengan komponen utama, lihat RUU KCPN Pasal 16.

²⁵ Bandingkan dengan penegasan Dr. Ir. M. Hutabarat., M.A., M.Sc., dalam wawancara dengan Forum Keadilan No. 18, 02 September 2012. "Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer", yang menyatakan hanya 20-30 % rekrutmen komponen cadangan saja dari total keseluruhan anggota TNI yang berjumlah 420 ribu personel.

total personel TNI AD, atau sekitar 100,000-150,000 personel komponen cadangan.²⁵ Dengan asumsi bahwa secara bertahap jumlah komponen cadangan akan ditingkatkan hingga mencapai 70 % dari total personel regular, dengan syarat terlebih dahulu melakukan modernisasi Alutsista, sehingga secara langsung akan mengurangi personel regular sebagaimana yang dilakukan oleh Jerman dan sejumlah Negara dengan kuota personel komponen cadangan yang melebihi jumlah personel regulernya.

Bentuk dan Organisasi

Dengan jumlah personel komponen cadangan yang melebihi angka 100,000 personel, maka khusus untuk TNI AD, dibutuhkan organisasi tersendiri yang khusus membawahi personel komponen cadangan. Selain Mabes TNI dan Kemhan yang mengatur regulasi terkait dengan hal tersebut. Dengan jumlah personel komponen cadangan sebanyak itu, dapat disebar pada tiga kecabangan dalam TNI AD, yakni Kecabangan Satuan Tempur (Satpur),²⁶ Kecabangan Bantuan Tempur (Banpur),²⁷ dan Kecabangan bantuan Administrasi (Banmin).²⁸ Komposisi dari sebaran pada tiga kecabangan di TNI AD adalah sebagai berikut: komposisi Satpur memiliki porsi yang paling kecil, yakni antara 1-10 %, sedangkan Banpur sebanyak 10-20 %, sedangkan komposisi untuk Banmin terbesar yakni antara 70-90 %. Ada tiga prosentasi cakupan yang bisa digunakan, yakni: 10-20-70, 5-20-70, atau 5-15-80, tergantung kebutuhan

²⁶ Yang termasuk Satpur adalah Infanteri dan Arhanud.

²⁷ Kecabangan Banpur, yakni: Kavaleri, Armed, Zeni, Peralatan, Perhubungan, Bekang, Penerbang.

²⁸ Kecabangan Banmin antara lain, CPM, Adjen, Kesehatan, keuangan, Topografi, Hukum

sejauhmana komponen cadangan dimanfaatkan dalam memperkuat kekuatan TNI AD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gambar 1

Segitiga Komponen Cadangan



Sementara untuk sebaran komponen cadangan dapat berdasarkan pada lima hal yakni: Pertama, sebaran komponen cadangan dapat berbasis pada pemetaan ancaman kedaulatan. Pada konteks ini adalah bagaimana kemudian Buku Putih Pertahanan 2008 dapat dimanfaatkan sebagai dasar dari sebaran personel komponen cadangan.

Kedua, berbasis pada pemetaan wilayah dan potensi konflik. Pada hal kedua ini, dapat memanfaatkan Buku Putih Pertahanan 2008 sebagai dasar penyebaran personel komponen cadangan, dan juga pada dinamika sosial-politik yang tengah berlangsung.

Ketiga, berbasis pada prioritas pengamanan, seperti pengamanan perbatasan dan atau obyek vital Negara. Pada konteks ini sebenarnya berimplikasi pada bagaimana efek dari pengamanan yang dilakukan pada ancaman terhadap eksistensi kedaulatan Negara.

Keempat, berbasis pada pengamanan pulau besar. Pertahanan pulau besar pernah menjadi salah satu cara dalam mensiasati minimnya dukungan Alutsista dan kesiapan dalam menangkal ancaman terhadap kedaulatan Negara. Hal yang sama dapat juga digunakan

sebagai dasar bagi penyebaran personel komponen cadangan.

Dan terakhir, berbasis pada kekuatan finansial Pemda setempat. Meski masalah pertahanan dan keamanan merupakan domain pemerintah pusat, namun dalam konteks pembinaan dan perkuatan komponen cadangan dalam pertahanan Negara, Pemda ada baiknya dilihat sebagai mitra yang bersama-sama TNI AD melakukan perekrutan dan pembinaan terhadap personel komponen cadangan di daerah.²⁹

Sedangkan sebaran personel komponen cadangan berdasarkan provinsi setidaknya memperhatikan enam hal yakni: Pertama, memperhatikan kebutuhan dan hakikat ancaman. Pada konteks ini, dapat dibagi per klaster terkait dengan provinsi dengan ancaman yang dihadapi. Semisal, provinsi yang memiliki berbatasan darat langsung dengan Negara tetangga, akan berbeda misalnya dengan provinsi yang memiliki batas laut antar Negara. Dengan memperhatikan hakikat ancaman ini, maka dapat diputuskan berapa jumlah personel komponen cadangan yang diterapkan di provinsi bersangkutan.

Kedua, memperhatikan komposisi jumlah personel regular yang ada di provinsi. Pembagian komposisi yang rasional antara Satpur, Banpur, dan Banmin sebagaimana uraian di atas akan memudahkan penyebaran personel komponen cadangan berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.

Ketiga, berbanding lurus dengan jumlah populasi di setiap provinsi, yakni besaran komponen cadangan akan disesuaikan dengan jumlah populasi tiap provinsi, dengan tetap

memperhatikan personel komponen cadangan yang dibutuhkan oleh tentara regular yang ada di masing-masing provinsi tersebut.

Keempat, dukungan dari Pemda setempat. Permasalahan utama dari perekrutan komponen cadangan adalah ada pada pembinaan. Dengan melibatkan Pemda, secara prinsip salah satu masalah dapat terurai, setidaknya pada dukungan anggaran dan fasilitas yang ada guna menjaga dan membina personel komponen cadangan secara efektif dan efisien.

Kelima, pola pembinaan yang berkesinambungan. Keberadaan personel komponen cadangan di provinsi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyebaran komponen cadangan di provinsi. Bukan tidak mungkin pada praktiknya keberadaan personel komponen cadangan justru membebani kesatuan yang ada di provinsi tersebut. Sehingga akan membuat pembinaan personel komponen cadangan tidak berkesinambungan.

Dan keenam, keberadaan aktifitas di luar kemiliteran harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Dasar dari diadakannya komponen cadangan adalah mendukung komponen utama, yakni TNI dalam menjalankan tugas dan fungsi pertahanan Negara. Dalam konteks inilah pengawasan pada aktifitas non kemiliteran juga menjadi dasar bagi pengerahan personel komponen cadangan di provinsi yang dimaksudkan.

Mengacu pada uraian di atas, serta tiga alasan di bawah ini, maka komponen cadangan TNI AD dapat disusun dalam bentuk Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan (DSPP), yakni: Pertama, keberadaan personel komponen cadangan masih bersifat mobilisasi semata, di mana belum mampu didukung peralatan militer standar. Hal ini tercermin dari terus dipenuhinya

²⁹ Secara eksplisit, ada pada Pasal 13 RUU KCPN ditegaskan bahwa Kementerian dalam Negeri dan Pemda masuk dalam pengerahan panitia komponen cadangan.

kebutuhan Alutsista TNI sebagai prasyarat tentara profesional.

Kedua, komponen cadangan yang akan direkrut berdasarkan pada keterampilan, pengalaman dan kebutuhan di internal TNI AD. Hal ini mencerminkan bahwa secara institusi TNI AD masih akan bertahap dalam perekrutan komponen cadangan, seiring dengan pemenuhan pengadaan dan modernisasi Alutsista.

Ketiga, perkuatan kekuatan militer Indonesia tengah tumbuh. Dengan dinamika politik global yang dinamis, khususnya di Asia Pasifik, keberadaan militer Indonesia tengah mengarah kepada kesiapan Indonesia dalam merespon dinamika tersebut. Pertumbuhan militer Indonesia, baik personil, Alutsista dan anggaran pada hakikatnya merupakan bagian dalam merespon dinamika yang ada di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Penutup

Kesiapan TNI AD, sebagai matra yang memiliki jumlah personel yang besar, dan bukan tidak mungkin akan mengelola dan membina personel komponen cadangan terbanyak dibandingkan dengan dua matra lainnya. Konteks tersebut menjadi penegas bahwa penataan dan pemanfaatan personel komponen cadangan yang lebih efektif dan terencana akan menjadi satu model bagi penataan dan pengadaan komponen cadangan apabila RUU KCPN jadi diundangkan oleh DPR oleh tiga matra lain dan di masa yang akan datang.

Referensi

Birrel, Robert. (1995). *Nations of Our Own: Citizenship and Nation-Building in Federation Australia*. Melbourne : Longman.

Britt, Thomas W. Amy B. Adler, and

Castro.(eds). (2006). *Military Life: the Psychology of Serving in Peace and Combat*. Westport : Greenwood Publishing.

Finer, S. E. (1962). *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics*. London: Printer Publishers.

Forum Keadilan No. 18, 02 September 2012. "Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer".

Linz, Juan J. and Alfred Stephan. (1996). *Problems of Democratic Transitions And Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: John Hopkins University Press.

Pirnie, Bruce and Smith Richardson. (1998). *Civilians and Soldiers: Achieving Better Coordination*. New York: Rand Corporation.

Rakyat Merdeka Online. (2012). "RUU Komponen Cadangan Dibiarkan T e r g e l e t a k d i D P R " <http://www.rmol.co/read/2012/10/03/80308/RUU-Komponen-Cadangan-Dibiarkan-Tergeletak-Di-DPR-> (Diakses 16 Oktober 2012).

Sorotnews. (2012). "RUU Komponen Cadangan Masih Terbentur Masalah" <http://www.sorotnews.com/berita/view/ruu-komponen-cadangan-masih.1870.html#.UH50-5hpsfE> (diakses 16 Oktober 2012).

Sortor, Ronald Eugene. (1994). *Training Readiness in the Army Reserve Components*. New York: Rand Corporation.

-----, (1995). *Army Active/Reserve Mix: Force Planning for Major Regional Contingencies*. New York: Rand Corporation.

Suara Karya. (2012). "TNI AD Siap Melatih Komponen Cadangan".

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=185561>
(Diakses 16 Oktober 2012).

Tie, Harry. (2006). *Framing a Strategic Approach for Reserve Component Joint Officer Management*. New York: Rand Corporation

Website:

<http://www.nato.int/nrfc/database/usa.pdf>,
diakses 8 September 2012.

<http://www.nato.int/nrfc/database/germany.pdf>,
diakses 8 September 2012.